



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 28
TAHUN 2009 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatur ketertiban, estetika, tata letak, pengawasan, dan perizinan penyelenggaraan reklame di Kota Magelang telah berpedoman pada Peraturan Walikota Magelang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - b. bahwa dalam rangka pro investasi, penyederhanaan pelayanan perizinan, penataan penertiban, pengawasan dan peningkatan pelayanan reklame, perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang perpanjangan izin penyelenggaraan reklame di Kota Magelang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 28), diubah sebagai berikut :

Ketentuan huruf b Pasal 4 diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf aa dan bb , sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. hanya untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b;
- b. perpanjangan izin dapat diberikan apabila pemegang izin memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut :
 1. permohonan tertulis bermeterai cukup ;
 2. Fotocopy KTP Pemohon atau surat kuasa dari penanggung jawab produk/jasa (bagi pemohon yang dikuasakan) ; dan
 3. Izin penyelenggaraan reklame yang lama.
- aa. persyaratan untuk pengajuan reklame permanen yang baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- bb. persyaratan untuk pengajuan reklame baru non permanen adalah sebagai berikut :
 1. permohonan tertulis bermeterai cukup;
 2. fotocopy KTP; dan
 3. gambar *design*.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 Mei 2016


WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 27 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 12